

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona virus Disease 2019 atau Covid-19 adalah wabah virus baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Wabah virus ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis)¹, yang dimana wabah virus ini dapat menyebar secara mudah dan cepat kepada satu dengan yang lainnya karena bisa menular melalui saluran pernafasan ataupun jika ada melakukan kontak secara dekat dengan yang sudah atau sedang terinfeksi.

Oleh karena itu, dengan adanya wabah virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil tindakan yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dianggap sebagai Bencana Nasional².

¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang. “*Tentang COVID-19.*” <http://corona.padang.go.id/index.php/tentang-covid/tentang-covid19>. Diakses pada 28 Juli 2023.

² Agus Wibowo. “*Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.*” BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara,%2D19>. Diakses pada 1 Juni 2023.

Tindakan lanjutan yang dilakukan pemerintah setelah adanya Keputusan Presiden adalah melakukan tindakan agar dapat mencegah terjadinya penyebaran pandemi yang semakin luas, yaitu dengan dilakukannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19 yaitu dengan membatasi mobilitas masyarakat agar mengurangi interaksi satu dengan yang lainnya, akan tetapi tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah membawa dampak besar kepada masyarakat Indonesia secara luas bukan hanya satu pihak saja, hal tersebut dikarenakan belum siapnya masyarakat dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) serta pandemi Covid-19.

Dampak utama yang dialami oleh masyarakat dari pandemi Covid-19 serta tindakan dari pemerintah adalah dari segi ekonomi karena dengan meningkatnya angka yang terkena Covid-19 semakin tinggi dari hari ke hari dan diberlakukannya pembatasan yang secara besar-besaran, mengakibatkan penurunan dalam segi pendapatan yang dimana mempengaruhi kesanggupan pelaku usaha untuk membayar kewajiban kredit yang dimilikinya. Selain itu juga pelaku usaha merasa kesusahan untuk mempertahankan bisnisnya, sehingga salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempertahankan bisnisnya adalah dengan mengurangi jumlah karyawan yang bekerja bahkan ada juga yang menutup usahanya karena kurangnya dana yang dimiliki untuk melanjutkan bisnisnya. Hal tersebut secara langsung berkesinambungan membawa dampak kepada negara jika pelaku usaha tidak dapat mempertahankan atau

menjalankan usahanya sebagaimana mestinya maka negara akan juga mengalami dampaknya yaitu terjadinya penurunan dalam pendapatan negara dikarenakan tidak adanya pemasukan dari pajak usaha sehingga mempengaruhi melemahnya ekonomi negara, dan juga mengurangi kepercayaan negara-negara lain terhadap negara Indonesia.

Sehingga, adanya bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit, serta bertujuan untuk memastikan agar keadaan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Membuat pelaku usaha melakukan pinjaman kredit kepada pihak bank dikarenakan kualifikasi yang diperlukan oleh pihak bank relatif mudah. Dalam pandemi ini, melakukan pinjam meminjam merupakan suatu hal yang normal terjadi, sebagai salah satu cara yang dipilih oleh pelaku usaha daripada harus kehilangan bisnisnya. Akan tetapi banyak pelaku usaha yang tetap mengalami kesusahan walaupun telah mendapat bantuan dana dari pihak bank, yang dimana berakibat gagal untuk membayar kewajibannya karena besarnya dampak yang dialami karena pandemi Covid-19

Ketika melakukan pinjaman kepada pihak bank, tentu hal tersebut ada perjanjian, yang disebut sebagai perjanjian kredit yang dimana sebagai bukti bahwa adanya hubungan hukum antara kedua pihak yang melakukan perjanjian, serta agar adanya rasa aman dan perlindungan secara hukum, yang dimana membahas mengenai tujuan penggunaan, jangka waktu peminjaman dan membahas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak

serta membahas mengenai jaminan yang akan diberikan oleh pihak debitur kepada pihak bank sesuai dengan jumlah dana yang diberikan³.

Selain itu, dalam perjanjian yang telah disepakati kedua pihak biasanya ada membahas mengenai *force majeure* yang berarti suatu keadaan yang membuat debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditor, dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya⁴. *Force majeure* terjadi karena suatu kondisi di luar kendali pihak yang terkait, seperti terjadi bencana alam, dan lain-lain yang dimana menyebabkan adanya pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini yang terjadi di luar kuasa dari pihak manapun menyebabkan adanya pihak-pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini terjadi terutama pada perjanjian kredit, dimana bisnis debitur yang terdampak karena adanya pandemi Covid-19 menjadi tidak sanggup memenuhi kewajibannya.

Walaupun terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan debitur gagal memenuhi kewajiban yang seharusnya, namun mengingat asas *Pacta Sunt Servanda* yang dimana suatu perjanjian yang telah disetujui bersifat

³ Nurman Hidayat. "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit." *Legal Opinion*, vol. 2, no. 4, 2014.

⁴ Muhammad Teguh Pangestu (2021). "Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian." <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/#:~:text=Dari%20Keputusan%20Presiden%20Nomor%2012,dapat%20dinyatakan%20sebagai%20force%20majeure>. Diakses pada 30 Juni 2023.

mengikat kepada kedua pihak sesuai dengan⁵. Untuk mendapatkan keringanan terkait terjadinya pandemi Covid-19 dapat membuktikan jika memang mengalami suatu *force majeure* agar dapat ditentukannya batal perjanjian atau ditundanya perjanjian tersebut untuk menghindari terjadinya suatu wanprestasi.

Pandemi Covid-19 membawa dampak bagi para pihak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pinjaman. Oleh karena itu pihak Otoritas Kebijakan Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan baru terkait pihak yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19 yaitu restrukturisasi kredit untuk meringankan beban pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban kredit, dengan adanya keringanan tersebut banyak pihak yang berhasil memenuhi kewajiban kredit sebagai mestinya.

Sejak terjadinya pandemi Covid-19 secara tiba-tiba, masih terdapat banyak perjanjian yang belum mengatur secara jelas dan detail mengenai Covid-19 sebagai *force majeure* di Indonesia sehingga masih banyak perjanjian yang belum mengikutsertakan hal tersebut kedalam perjanjian yang telah disepakati. Maka diharapkannya dengan adanya kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku bantuan dari pemerintah dapat membantu terkait perjanjian yang belum mengatur secara jelas pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* untuk menghindari adanya kerugian

⁵ Wahyuni, W. “*Mengenal asas pacta sunt servanda.*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>. Diakses pada 30 Juli 2023.

maupun mengakhiri perjanjian. Akan tetapi diperlukannya pembuktian yang menunjukkan bahwa memang dirinya mengalami *force majeure* karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku bantuan dari pemerintah yang diberlakukan sejak adanya pandemi Covid-19, sebagai pihak yang dapat merealisasikan kebijakan tentang upaya mendorong tumbuhnya perekonomian bagi orang yang berhutang (debitur) akibat Covid-19 melalui tindakan keringanan atau restrukturisasi kredit⁶ yaitu melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit ini berbeda dengan penghapusan utang. Pengertian restrukturisasi kredit lebih kepada pemberian keringanan untuk membayar cicilan utang, dengan keringanan yang beragam tergantung pada kesepakatan bersama antara debitur dengan pihak pemberi utang atau kredit⁷. Dalam restrukturisasi perjanjian kredit tidak selalu sama dengan perjanjian satu dengan yang lainnya, karena

⁶Otoritas Jasa Keuangan. “OJK Tanggap Covid-19”. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Pages/informasi-covid-19.aspx>. Diakses pada 25 Juli 2023.

⁷Tokopedia. “Restrukturisasi Kredit - Pengertian, Jenis dan Contohnya.” <https://kamus.tokopedia.com/r/restrukturisasi-kredit/>. Diakses pada 29 Juli 2023.

restrukturisasi kredit terbagi menjadi dua yaitu perjanjian penundaan jatuh tempo dan perpanjangan jangka panjang.

Selain itu juga, pada masa pandemi Covid-19 likuiditas perbankan sangat berpengaruh terhadap risiko gagal kredit sangat tinggi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut adalah dengan cara melakukan relaksasi kredit terhadap para masyarakat. Relaksasi kredit pertama dilakukan pada tahun 2020 selama 1 tahun, dan kemudian diperpanjang oleh pemerintah pada tahun 2021 hingga 2022. Adanya kebijakan relaksasi kredit mampu mengurangi masalah likuiditas yang terjadi di perbankan di masa pandemi.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, meningkatnya kredit macet yang dimana penyebab utama terjadinya adalah karena penyebaran pandemi Covid-19 serta dengan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan banyak pelaku usaha tidak dapat menjalankan bisnis atau mencari nafkah, hal tersebut berdampak kepada pembayaran pinjaman yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga, bank harus melakukan penilaian terhadap setiap nasabah yang ingin melakukan pengajuan terhadap pinjaman kredit dan bank harus yakin bahwa nasabah tersebut mampu menyelesaikan kredit yang sudah diterimanya karena bank sebagai pihak yang melakukan pemberian kredit terhadap masyarakat. Maka dalam proses penyaluran kredit yang terpenting adalah rasa kepercayaan antar kedua pihak yang melakukan perjanjian, agar para pihak dapat menjalankan serta

mempertanggung jawabkan apa yang sudah ditandatangani dalam perjanjian tersebut.

Dalam kegiatan penyaluran kredit, bank tidak dapat menghindari adanya risiko yang terjadi dalam kredit. Peningkatan kredit macet menjadi masalah yang dialami oleh perbankan yang dimana mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya untuk dapat menghasilkan laba yang optimum, karena dana operasional yang awalnya tersedia dalam bank diputar kembali dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada masyarakat mengalami kemacetan. Akan tetapi, sejak terjadinya penyebaran Covid-19 jumlah kredit yang bermasalah mengalami peningkatan secara drastis, yang membawa dampak menurunnya pendapatan bank, serta mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank. Agar mampu bertahan, bank juga harus mempertahankan tingkat profitabilitas serta tingkat likuiditas bank, kedua hal tersebut terkait dengan kemampuan bank untuk menjalankan kewajibannya.

Dalam proses pemberian kredit akan memberikan risiko tidak kembalinya dana tersebut atau debitur tidak melakukan pembayaran terhadap apa yang sudah tertera dalam perjanjian yang disebut sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur⁸. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap angsurannya. Hal ini akan berdampak terhadap pihak bank, yang dimana

⁸ Ucok Parulianth Simamora, “Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu).” Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1 Juli-Desember 2017. DOI:[10.25041/cepalo.v1no1.1750](https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1750)

mempengaruhi klasifikasi atau status keadaan pembayaran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit pada debitur yang dapat memungkinkan diterimanya kembali kredit yang bersangkutan dengan kolektibilitas. Kolektibilitas biasanya akan berdampak terhadap *non-performing loan* (NPL) atau suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran terhadap angsurannya yang akan menyebabkan kestabilan keuangan dalam bank.

Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya wanprestasi terjadi pada masa pandemi. Banyak orang-orang yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar karena keadaan ini. Perekonomian tidak berputar sehingga banyak debitur yang tidak bisa membayar hutangnya karena mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap di masa pandemi ini, dari sini muncul permasalahan-permasalahan yang dapat kita teliti salah satunya wanprestasi dalam perjanjian kredit di masa pandemi ini.

Pemerintah memiliki peranan yang penting untuk membantu pihak bank selalu dalam keadaan yang *liquid, solvent* dan *profitable* karena dengan adanya kredit macet dalam suatu perbankan membawa dampak buruk yaitu berkurangnya dana yang dapat digunakan untuk dialiharahkan. Maka untuk mencegah hal tersebut dilakukannya sebuah mitigasi agar pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan diberikan restrukturisasi, perubahan atau penghapusan perjanjian yang ditentukan oleh kedua pihak.

Sering kali yang dipilih oleh pihak bank adalah restrukturisasi atau perubahan perjanjian, karena untuk menghapuskan perjanjian akan menimbulkan kerugian, maka cara lain yang dapat dilakukan adalah untuk memberikan penundaan kewajiban yang dimiliki untuk melaksanakan prestasi atau konsekuensi hukum yang berada dalam perjanjian yang telah dibuat, karena hal yang terjadi merupakan di luar kuasa dari pihak manapun sehingga dengan memberikan keringanan kepada pihak debitur memberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya yang seharusnya akan tetapi di luar waktu yang telah ditentukan, untuk menghindari kerugian bagi pihak lainnya.

Dengan diberlakukannya keringanan oleh pihak bank, memberikan waktu kepada pihak debitur sebagai kesempatan untuk membangkitkan dirinya agar dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya, dan juga membawa dampak kepada ekonomi negara karena dengan begitu meningkatkan pendapatan perkapita negara.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dari Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Setelah terbitnya POJK No.11/ 2020 *juncto* POJK No.48/2020 tersebut terdapat suatu isu hukum yang dapat dibahas,

yaitu terjadi perubahan terhadap kriteria wanprestasi dalam kredit perbankan.⁹

Terdapat banyak kasus kepailitan yang terjadi sejak 2020 hingga saat 2021 saja telah mencapai hampir 2000 kasus yang dimana hingga saat ini jumlah masih naik secara drastis, serta banyaknya perusahaan yang tutup sejak adanya pandemi Covid-19, dan juga akan lebih banyak perusahaan yang terancam akan tutup jika pandemi Covid-19 ini berlangsung lebih lama. Selain itu, banyak pihak juga yang melakukan pengurangan karyawan secara besar-besaran mau dari perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil sekalipun.

Hasil data yang didapatkan dari kepala ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), menurut pernyataan dari Ryan Kiryanto terjadi peningkatan mengenai kredit macet sebenarnya sudah mulai terlihat di beberapa wilayah sebelum adanya Covid-19. Pada Februari 2020 sebelum adanya pernyataan resmi adanya Covid-19, dalam wilayah Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau angka *Non-Performing Loan* rata-rata sudah menyentuh diatas 5 persen, sedangkan dalam Jawa Tengah angkanya menyentuh di 4-5 persen serta Jawa Barat di sekitar 2-3 persen, kemudian dalam Jabodetabek menyentuh angka 2 persen, dan sebagian wilayah lainnya juga menyentuh angka 3-4 persen.¹⁰ Angka *Non-*

⁹ Olga Nadina. "Wanprestasi pada Kredit Perbankan Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019." *Notaire*, 4(2), 261–284. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26118>.

¹⁰ Syahrizal Sidik "Dihantam Corona, Kredit Perbankan Bakal Tumbuh Hanya 1-2%" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200519083543-17-159422/dihantam-corona-kredit-perbankan-bakal-tumbuh-hanya-1-2>. Diakses pada 15 September 2023

Performing Loan ini berubah drastis ketika wabah Covid-19 ini menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia yang membuat sektor ekonomi termasuk UMKM terkena dampaknya.

Dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat beberapa kasus terkait perusahaan yang mengalami pailit, yaitu PT Global Mediacom Tbk, PT AIA Financial, PT Sentul City Tbk yang mengalami masalah keuangan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga memutuskan untuk jatuh pailit¹¹ serta ada juga perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan seperti KFC, Traveloka, dan Ramayana hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan bisnisnya sehingga dilakukan pengurangan biaya melalui pengurangan karyawan.

Maka dari itu, dilakukannya upaya otoritas publik untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dengan cara memberdayakan individu untuk melakukan pemisahan fisik. Akan tetapi, tetap ada konsekuensi yang didapatkan dari jaga fisik adalah adanya penurunan yang cukup signifikan dalam bisnis di kalangan masyarakat, UMKM, perusahaan, dan bidang moneter. Kemudian dilakukannya proses pembangunan kredit yang terjadi di bank provinsi dan bank pusat dibawa keluar dengan melakukan penundaan, perubahan pembayaran, dan perubahan bunga yang tidak sehubungan dengan penurunan biaya pinjaman kredit.

¹¹ Aries Saifullah. (2022). "Dampak Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus PT. Cowel Development)." *Jurist-Diction*, 5(6), 2069–2084. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40067>.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan penulis tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman karena terjadinya suatu pandemi yang begitu tiba-tiba tanpa bisa diprediksi sebelumnya, terdapat banyaknya pihak yang secara mendadak mengalami dampak yang cukup besar dari berbagai segi terutama segi ekonomi.

Apalagi pandemi Covid-19 ini merupakan salah satu hal yang masih membingungkan untuk masyarakat Indonesia karena terjadi begitu mendadak tanpa bisa diprediksi oleh pihak manapun, begitu juga penanganan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali serta terdapat banyak pihak yang belum mengetahui melalui segi hukum bagaimana perlindungan yang didapatkan ketika terjadi suatu permasalahan dalam kewajibannya dalam pembayaran pinjaman karena terkena dampak dari pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam terkait hal tersebut, dengan membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pinjaman Akibat Pandemi Dalam Covid-19”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh para nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena adanya pandemi Covid-19?
2. Bagaimana proses nasabah membuktikan usahanya terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kewajiban pembayaran pinjaman terhadap pengembangan usaha nasabah akibat *force majeure* dalam Covid-19.
2. Mengetahui proses nasabah ketika membuktikan usahanya terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pinjaman Akibat Pandemi Dalam Covid-19.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan Hasil yang didapatkan dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pinjaman Akibat Pandemi Dalam Covid-19.

b. Bagi Penulis Berikutnya

- Dengan penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat menjadi evaluasi kepada para pembaca terkait Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pinjaman Akibat Pandemi Dalam Covid-19.
- Dengan penelitian berikut diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk dapat lebih dikembangkan lagi oleh para pembaca.

1.5. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab I ini menguraikan pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab II ini membahas mengenai teori yang akan menjadi dasar dalam penulisan ilmiah yang terbagi 2 (dua) yaitu menjadi landasan teori dan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab III ini membahas mengenai pendekatan yang akan menjadi dasar dalam penelitian ilmiah, yang berisi jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA: Bab IV ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, hasil penelitian serta analisis rumusan masalah yang pertama dan analisis rumusan masalah yang kedua. Seluruh bab membahas mengenai hasil yang telah yang didapatkan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pinjaman Akibat Pandemi Dalam Covid-19.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Bab V ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dan saran dari penulis.